




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

(Laporan dan Evaluasi)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2014**



**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

© 2015

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Lahirnya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Transparansi bagi Badan Karantina Pertanian sebagai institusi pemerintah yang tidak hanya melaksanakan pengawasan namun juga pelayanan merupakan sebuah keharusan. Dengan adanya transparansi dalam pelayanan perkarantinaan, secara perlahan akan menjadikan Karantina Pertanian sebagai institusi pemerintah yang professional di mata pengguna jasa.

Menyadari hal tersebut Kepala Badan Karantina Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian. Dengan ini di setiap unit kerja Badan Karantina Pertanian terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diharapkan dapat melaksanakan pelayanan informasi publik dengan akurat dan transparan.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Dalam rangka pemberian pelayanan informasi publik Badan Karantina Pertanian kepada pemohon informasi yang datang langsung, Badan Karantina Pertanian memiliki ruangan khusus untuk menerima pemohon informasi. Ruangan dilengkapi dengan :

1. Satu Loker / Front Desk penerima pemohon informasi dengan 2 kursi untuk petugas serta satu set kursi tamu
2. 1 Unit Laptop yang terhubung dengan internet

3. 1 printer
4. 1 scanner
5. 1 buah kotak saran
6. 1 buah dispenser
7. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi public oleh perorangan dan formulir permintaan informasi public oleh perusahaan

Selain itu permintaan informasi publik juga dilayani melalui rubrik konsultasi dan sms center yang ada pada website Badan Karantina Pertanian. Informasi publik didokumentasikan dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam Laptop dan ditampilkan dalam website Badan Karantina Pertanian.



b. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian melibatkan sumber daya manusia di Bagian Hukum dan Humas yang berjumlah 10 orang.

c. Anggaran Dana

Anggaran operasional pelayanan dan pengelolaan informasi publik dibebankan pada DIPA Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2014, yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pengumpulan informasi dan dokumen dilakukan 6 bulan sekali dengan cara meminta informasi kepada bagian lain yang memiliki informasi. Informasi dan dokumen diminta dalam bentuk softcopy dan hardcopy jika terdapat bentuk hardcopy. Informasi dalam bentuk softcopy disimpan dalam Laptop dan dimasukkan ke dalam website Badan Karantina Pertanian, sedangkan informasi dalam bentuk hardcopy disimpan dalam ruangan PPID.

b. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

Informasi public yang dikuasai dan telah diumumkan sebagai berikut :

- Profil Institusi
- Renstra Badan Karantina Pertanian 2010 - 2014
- Prosedur Pelayanan Karantina Pertanian
- Informasi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian
- PNBK Karantina Pertanian
- Peraturan Terkait Karantina Pertanian
- Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2011
- Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012
- Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013
- Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2011
- Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012
- Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2013
- LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2012
- LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2013
- Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian TA 2012
- Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian TA 2013
- Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian Semester I TA 2014
- Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2012
- Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2013
- Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian Semester I TA 2014

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Hambatan yang masih dirasakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, sehingga masih perlu ditingkatkan koordinasi.
2. Adanya kekhawatiran dari satuan kerja yang menguasai informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memohon informasi sesuai ketentuan UU No.14 Tahun 2008.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Penolakan	Alasan Penolakan	Waktu Rata – Rata Pemenuhan Informasi
Januari	24	1	Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
Februari	19	-		1 – 7 hari kerja
Maret	21	-		1 – 7 hari kerja
April	32	1	Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
Mei	17	2	Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
Juni	27			1 – 7 hari kerja
Juli	15			1 – 7 hari kerja
Agustus	29		Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
September	23	1	Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
Oktober	21	4	Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
November	32	3	Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
Desember	29		Informasi Tidak Dikuasai	1 – 7 hari kerja
Total	289	12		

b. Penyelesaian Keberatan/Tanggapan Keberatan

Pada tahun 2014 hanya terdapat 1 keberatan, namun sampai saat ini tidak ada panggilan dari Komisi Informasi terhadap PPID Badan Karantina Pertanian.

c. Penyelesaian Sengketa

Di tahun 2014 tidak terdapat penyelesaian sengketa antara Badan karantina Pertanian dengan pemohon informasi publik

d. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Hambatan yang disarakan dalam pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai berikut :

- Lama waktu pemenuhan permohonan tergantung dari pemberian data/informasi dari satuan kerja pemilik informasi, petugas tidak dapat menentukan kecepatan pemberian data
- Adanya keraguan atau ketidakterbukaan satuan kerja pemilik informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi

V. Saran dan Kesimpulan

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Jakarta, Januari 2015
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Karantina Pertanian

ttd

MM. Eddy Purnomo, SE. MH